



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 119 .PNF/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **KEMALA BHAYANGKARI** " Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : B/44/XI/2014/Sos tanggal 26 Nopember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Rantau Utara Nomor : 420/622/Sekrt/2014 Tanggal 24 Nopember 2014.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " **KEMALA BHAYANGKARI** "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : ELIANA
4. Alamat PAUD : Jln. Cut Nyak Dien Kompleks Polres Labuhanbatu Kel. Rantauprapat
5. Kecamatan : Rantau Utara
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 1 DESEMBER 2014



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara.



NOTARIS
NY. CHAIRANI BUSTAMI S.H
PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH



Kantor : Jalan Jend. A. Yani 16, Tel. 325401 - 512573 - 519915, Kesawan - Medan
Rumah : Jalan Abdullah Lubis 62, Tel. 323787 - 514415 - Medan

Akte nomor : 52.-

Tanggal : 19 Maret 1983.

.....
PENEGASAN PEMBENTUKAN PENGHUBUNG

.....
YAYSAN KEMALA BHAYANGKARI

.....
Berkedudukan 206/Labuhan Batu

PENGASAHAN PEMBENTUKAN PENSHUBUNG

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI

Nomor: 52.-

-Hari ini, Sabtu tanggal sembilanbelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluh tiga. -----

-Datang menghadap dihadapan saya, nyonya CHAIRANI -
BUSTAMI, Sarjana Hukum - Notaris di Medan, dengan -
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal
dan dikenal disebut dibawah ini: -----

1. -Nyonya RATHASARI SUHARTO, Ketua Perwakilan -----
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI SUMATERA UTARA, ber-
tempat tinggal di Medan. -----

2. -Nyonya KOWSEHARDJINATY ABDUL DJABAR, Wakil Ketua
Perwakilan YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI SUMATERA -
UTARA, bertempat tinggal di Medan. -----

3. -Nyonya CILLIANATY MUDHITJONO, Bendahari Perwa-
kilian YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI SUMATERA UTARA,
bertempat tinggal di Medan. -----

-dalam hal ini menurut keterangan mereka bertin-
dak masing-masing dalam jabatan-jabatan mereka -
sebagai tersebut dan dengan demikian untuk dan
atas nama Perwakilan Sumatera Utara YAYASAN KE-
MALA BHAYANGKARI, -----

-Para penghadap saya, notaris, kenal. -----

-Para penghadap dengan menerangkan terlebih dahulu:

-bahwa berdasarkan akta tertanggal 5 (lima) Mei ta-
hun 1980 (seribu sembilanratus delapanpuluh) nomor
2, dibuat dihadapan HIDAYATI ANANTA PRADITNO NITI-
SASTRO Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, telah di-
dirikan suatu Yayasan yang diberi nama "YAYASAN KE-



Page dari SELASA, tgl. 17-5-1983
Jelek diteliti di Kantoran Pengadilan Negeri di Medan
Pemerit, dan terdapat pada disamping dan ada Notaris CHAIRANI
BUSTAMI, S.H. di MEDAN, tgl. 19-3-1983
No. 52, hubungan dengan hal PENGASAHAN
PENSHUBUNG YAYASAN KEMALA
BHAYANGKARI
T. ALPARI, S.H.
Negeri Ranau Prapat, dengan nomor No. 144/1983.
dan tunjuka adalah sebagai berikut:

-Dibuat dengan enam perubahan yaitu dua karena tamba-
han, satu karena coretan dan tiga karena coretan da-
ngan penggantian.

-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.



NOTARIS MEDAN

Notaris

(NY) CHAIRANI BUSTAMI S.H. -

NASKAH INI TELAH DIDaftarkan DALAM
DAFTAR UNTUK ITU PADA PENGADILAN NEGERI
MURAHUT PRAPAT. OLEH SAYA T. ALBANI SH
PANITERA KEPALA, PADA HARI INI
SELASA TANGGAL 17-5-1983
DENGAN MEMAKAI NOMOR 144/1983
ONGKOR 144/1983 PANITERA KEPALA
LEGES 144/1983
KETERANGAN 144/1983 T-ALBANI SH
JUMLAH 144/1983

